



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO  
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH  
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Nomor Register: 001/PS.REG/12.1211/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. A. Nama : Rudi Sembiring Meliala, S. Th  
B. No.KTP : 3674042212680003  
C. Tempat, Tanggal Lahir : Selayang, 22 Desember 1968  
D. Alamat : Jl. Reklamasi Kampung Ujung No. 8  
E. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
  
2. A. Nama : Benyamin Pinem, ST. MM  
B. No.KTP : 1206151012740001  
C. Tempat, Tanggal Lahir : Tr. Gebang, 10 Desember 1974  
D. Alamat : Dusun II, Jl. Ersinalsal  
E. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK – KPU Tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Karo pada tanggal 15 Mei 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berkedudukan di Jl. Kapt. Selamat Ketaren No. 9 Kabanjahe (Komplek Dinas Kesehatan Kabupaten Karo)

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

## II. Pokok Permohonan

### A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Pemohon menyampaikan maksud permohonan agar diberikan akses SILON untuk melakukan submit data dukungan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan permintaan agar diberikan tenggang waktu melakukan submit data dukungan di dalam SILON selama 2 x 24 Jam;
3. Bahwa Termohon menyampaikan dapat memberikan pembukaan akses SILON kepada Pemohon selama 2 x 24 jam dengan pertimbangan karena akan berakhirnya tahapan verifikasi administrasi pada tanggal 2 Juni 2024;

### B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima kesepakatan waktu melakukan submit data dukungan didalam SILON dengan tenggang waktu 2 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;

### C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon menerima kesepakatan waktu melakukan submit data dukungan didalam SILON dengan tenggang waktu 2 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;
2. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar berkomitmen melakukan submit data dukungan sebelum waktu 2 x 24 jam berakhir.

## III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Rabu Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Termohon sepakat untuk memberi kesempatan kembali kepada Pemohon untuk melakukan penginputan data dukungan Calon Perseorangan, dan untuk itu Termohon sepakat (bersedia) membuka kembali akses SILON kepada Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, diberikan tenggang waktu penginputan data ke dalam aplikasi Silon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin (1) selama 2 x 24 jam sejak akses SILON dibuka.

f # 07

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

#### MEMUTUSKAN


1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Karo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karo pada Hari Rabu Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Gemar Tarigan; 2) Sudiman; 3) Oda Kinata Banurea masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh: 1) Gemar Tarigan; 2) Sudiman; 3) Oda Kinata Banurea masing-masing sebagai pimpinan/majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Karo dan dibantu oleh Jeffri Anto Sihotang, SH sebagai sekretaris.



Bawaslu Kabupaten Karo.

Anggota



Sudiman

Ketua



Gemar Tangan

Anggota



Oda Kinata Banurea



Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Karo  
Sekretaris  
Jusuf Sihotang, SH

